



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG  
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan masyarakat serta untuk memenuhi kebutuhan dan mengantisipasi keadaan darurat (transien) dan gejolak harga pangan di Daerah, perlu mengalokasikan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pengalokasian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam jumlah yang cukup digunakan setiap saat apabila dibutuhkan;
- c. bahwa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah harus dikelola sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun...

- Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran

Negara...

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan;
  11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018;
  14. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
7. Ketersediaan pangan adalah sejumlah makanan dan/atau minuman yang tersedia untuk dimakan atau diminum dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatnya.
8. Produksi pangan adalah kegiatan ataupun proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk pangan.
9. Cadangan pangan adalah persediaan pangan di Daerah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
11. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.

12. Gejolak...

12. Gejolak harga pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% dari harga normal.
13. Konsumsi pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayati.
14. Kebutuhan konsumsi pangan adalah berbagai jenis pangan yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu guna memenuhi keseimbangan gizi.
15. Kerawanan pangan spesifik lokasi adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari adanya informasi awal/deteksi dini dan komponen masyarakat/institusi terkait, telah terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat (jenis dan jumlah) selama kurang lebih satu minggu dan tingkat konsumsinya.
16. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standard kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

## Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan cadangan pangan adalah terkelolanya persediaan pangan Daerah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat di Daerah.
- (2) Tujuan pengelolaan cadangan pangan adalah untuk menangani/mengantisipasi masalah kerawanan pangan keadaan darurat, kerawanan pangan spesifik lokal, serta untuk mengantisipasi dan mengawasi kerawanan pangan Daerah.

BAB II  
JENIS CADANGAN PANGAN

Pasal 3

- (1) Cadangan pangan merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok, antara lain beras dan non beras.
- (2) Penetapan jenis cadangan pangan disesuaikan dengan pola konsumsi pangan masyarakat setempat.

BAB III  
PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan cadangan pangan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. perencanaan cadangan pangan;
  - b. penganggaran pengadaan cadangan pangan;
  - c. pengadaan cadangan pangan; dan
  - d. pendistribusian cadangan pangan
- (2) Pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Pertama

Perencanaan

Pasal 5

Perencanaan kebutuhan cadangan pangan meliputi :

- a. kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan keadaan darurat transien ; dan
- b. kebutuhan bantuan rawan pangan pasca bencana alam.

Pasal 6

- (1) Perencanaan besaran kebutuhan cadangan pangan dilakukan dengan mempertimbangkan :
  - a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga di Daerah;
  - b. informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta rawan pangan atau laporan dari Kecamatan atau Nagari; dan
  - c. kemampuan keuangan daerah.

(2) Perhitungan...

- (2) Perhitungan jumlah cadangan pangan didasarkan pada kriteria:
- a. jumlah penduduk;
  - b. konsumsi beras per kapita per tahun; dan
  - c. proporsi terhadap cadangan beras nasional.
- (3) Perhitungan jumlah cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Penganggaran

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang besaran kebutuhan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Dinas mengusulkan penganggaran untuk pengadaan cadangan pangan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk selanjutnya dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyusun Rencana Kegiatan Anggaran dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan pembahasan.
- (3) Rencana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya dituangkan dalam APBD.

## Bagian Ketiga

### Pengadaan

#### Pasal 8

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 9...

## Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, Dinas dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

## Bagian Keempat

### Pendistribusian

## Pasal 10

- (1) Pendistribusian cadangan pangan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pendistribusian cadangan pangan dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
  - a. masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam dan/atau tanggap darurat; dan/atau
  - b. masyarakat yang rawan pangan akibat gagal panen dan gejolak harga tinggi.

## Pasal 11

Rawan pangan akibat bencana alam dan/atau tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a dapat diakibatkan oleh :

- a. bencana sosial;
- b. cuaca buruk sehingga distribusi dari pasar terputus;
- c. pancaroba yang ekstrim;
- d. gempa bumi;
- e. banjir;
- f. longsor; dan/atau
- g. keadaan bencana lainnya diluar kendali manusia.

## Pasal 12

Rawan pangan akibat gagal panen dan gejolak harga yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan prosedur dan mekanisme sebagai berikut;

- a. mengidentifikasi lokasi dan masyarakat penerima yang terkena dampak gagal panen dan gejolak harga tinggi;
- b. memverifikasi masyarakat penerima dan kuantitas ketersediaan cadangan pangan;

c. masyarakat...



- c. masyarakat sasaran penerima sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- d. berita acara penyerahan/tanda terima bantuan sebagaimana dimaksud huruf c, disampaikan kepada Dinas Pangan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diserahkan kepada yang berhak menerima.
- e. pemberian bantuan terhadap daerah yang terkena bencana/rawan pangan diberikan, apabila daerah tersebut mengalami bencana atau rawan pangan untuk minimal memenuhi kebutuhan pangan selama antara 3 (tiga) sampai dengan 15 (lima belas) hari.
- f. bagi masyarakat yang rawan pangan akibat gagal panen dan atau terjadi kenaikan harga yang tinggi yang lebih besar dari 25%, Kecamatan/Nagari dapat mengusulkan kepada Bupati untuk penggunaan cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

#### BAB IV PEMBIAYAAN

##### Pasal 13

Pembiayaan pengelolaan cadangan pangan dialokasikan dalam APBD.

#### BAB V EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

##### Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan cadangan pangan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemantuan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. pelaporan pengadaan dan pendistribusian cadangan pangan;
  - b. pelaporan pengelolaan cadangan pangan secara berkala minimal sekali dalam satu bulan; dan
  - c. audit umur ekonomis pangan.
- (3) Laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI...

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 27 Juli 2018  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 27 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR  
27

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG  
PARIAMAN

RUMUS PENGHITUNGAN PENETAPAN JUMLAH  
CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH

1. Cadangan Beras Total Provinsi "X" =  $0,5\% \times \text{jumlah penduduk provinsi} \times \text{konsumsi beras per kapita per tahun di provinsi} / 1000$ .
2. Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) =  $20\% \times \text{cadangan beras total provinsi "X"}$ .
3. Cadangan Beras Pemerintah Kab/Kota (CBPK) "Y" =  $80\% \times \text{cadangan beras total provinsi "X"} \times \text{rasio jumlah penduduk kab/kota "Y"} \text{ terhadap jumlah penduduk Provinsi "X"}$ .

Keterangan dan Asumsi Perhitungan CBPP dan CBPK:

1. Cadangan Beras Nasional (CBN) sebesar 20% dari total kebutuhan beras nasional. Cadangan tersebut terbagi atas 11,5% di masyarakat, 8% dikuasai oleh pemerintah pusat, dan 0,5% di pemerintah daerah.
2. Pemerintah Daerah memiliki kontribusi dalam penyediaan cadangan pangan nasional sebesar 0,5%. Angka tersebut menjadi proporsi utama dalam perhitungan CBPP.
3. Cadangan beras total provinsi "X" adalah CBPP ditambah dengan CBPK di provinsi "X".
4. Cadangan beras pemerintah provinsi "X" diasumsikan memiliki proporsi 20% dari total cadangan beras total provinsi "X".
5. CBPK "Y" diasumsikan memiliki proporsi 80% dari cadangan beras total provinsi "X" yang dikalikan dengan proporsi jumlah penduduk kab/kota "Y" terhadap jumlah penduduk provinsi "X".

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI